

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai keinginan untuk menikah, karena melalui pernikahan seseorang memperoleh ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan dan garis keturunan yang terhormat. Manusia ciptaan Allah SWT memiliki naluri kemanusiaan yang harus dipenuhi. Untuk memenuhi naluri manusia salah satunya termasuk kebutuhan biologis dan misi hidup, agar manusia dapat mengikuti tujuan peristiwa. Allah SWT mengatur kehidupan manusia melalui pernikahan.¹

Pernikahan adalah akad yang ditentukan oleh syara, yang dapat diartikan sebagai akad yang memberikan manfaat hukum juga merupakan hubungan yang mengikat antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, pernikahan juga upaya mempersatukan dua keluarga. Dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 dijelaskan sebagai berikut artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."²

Menurut Islam, pernikahan adalah kontrak atau ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yaitu untuk membentuk rumah tangga bersama dan yang harus dilakukan untuk memenuhi rukun dan syarat Islam serta hukum negara. Pengertian perkawinan tersebut di atas mencakup akibat hukum, yaitu adanya kewajiban terhadap laki-laki dan perempuan dan hak keduanya dalam bidang kehidupan rumah tangga.

Menurut UU Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia, kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

¹ Hasbi Indra, dkk. *Potret Wanita Shalihah*, Cet; III, (Jakarta: Penamadani, 2005), hlm. 221.

² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1999), hlm. 644.

sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Oleh karena itu perlu diatur hak dan kewajiban antara setiap pria dan wanita. Ketika hak dan kewajiban mereka terpenuhi, maka keinginan untuk menikah berdasarkan cinta dan kasih sayang akan terpenuhi.³

Penyebab terjadinya KDRT seringkali karena kesalah pahaman antara laki-laki dan perempuan. Jika tidak segera ditangani, pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Ketika suami dan istri memenuhi peran mereka sebagai sebuah keluarga, konflik seringkali muncul dari perbedaan pendapat, ketidakpuasan terhadap karakter pasangan, dan pertengkaran.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah yang terjadi dalam keluarga, baik laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki atau bahkan anak-anak. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dipengaruhi oleh pemahaman yang masih terbatas tentang hukum dan hak asasi manusia, khususnya hak-hak perempuan. Budaya patriarki yang masih mengakar adalah budaya yang selalu menempatkan laki-laki pada posisi penting.⁴ Kekerasan dalam rumah tangga juga seringkali ditujukan kepada perempuan karena sebagian besar korban KDRT adalah perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga biasanya disebabkan oleh masalah sepele yang berujung pada perselisihan besar salah satunya adalah kekerasan fisik atau mental, faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, faktor bawaan dari perilaku pelaku itu sendiri, faktor narkoba, dan hubungan suami istri yang tidak seimbang.

Komnas HAM mengeluarkan data mengenai jumlah kasus KDRT yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan data tersebut tercatat 8.315 kekerasan terhadap istri pada tahun 2012, yang dimana 46% kekerasan psikis, 28% kekerasan fisik, 17% kekerasan seksual, dan 8% kekerasan ekonomi. Terbukti bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia masih terbilang tinggi. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan

³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan dan Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama R.I) hlm. 46.

⁴ Nur Rofiah *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam* Juni 2017 hlm 39”.

terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Sangat penting bagi seorang laki-laki dan perempuan untuk mengetahui calon pasangannya sebelum menikah dan membangun rumah tangga, ada baiknya mengetahui dan memahami terlebih dahulu calon pasangannya saat memilih pasangan hidup. Begitu mereka yakin ketika sudah mengenal satu sama lain, maka mereka dapat bergerak ke tahap yang lebih dalam untuk meminangnya dalam sebuah pernikahan. karena jika sudah mengenal lebih awal bagaimana karakter pasangannya, maka mereka akan mengharapkan rasa saling pengertian dan saling percaya.⁵

Aturan hukum mengenai KDRT menurut UU No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu setiap perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang, terutama perempuan dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Jika perbuatan itu berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga. Itu termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dalam pasal 4 UU No 23 Tahun 2004 mengenai tujuan dari penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, diantaranya:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera

Aturan hukum mengenai KDRT menurut Qanun Aceh bahwa setiap ada korban yang mengalami kasus KDRT tidak langsung di selesaikan di Polresta Banda Aceh, tetapi harus terlebih dahulu di selesaikan di Gampong oleh pihak geuchik (kepala desa) dengan memakai aturan Qanun Aceh No 9 Tahun 2008 tentang “Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat”.

⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1999), hlm. 644.

Menurut Qanun Aceh No 9 Tahun 2008 pasal 13 ayat (1) yang di jelaskan kembali pada pasal (3) tujuannya untuk para aparat penegak hukum dapat memberikan kesempatan kepada korban dan pelaku agar sengketa/perselisihan dapat di selesaikan terlebih dahulu secara adat di gampong atau nama lainnya. Jika terjadi perdamaian antara keduanya melalui mediasi maka berdasarkan surat perdamaian, pihak penyidik dapat berhenti melaporkan perkaranya terlebih dahulu dengan mempertimbangkan apakah perkara nya dibenarkan atau tidak untuk di hentikan.

Sanksi pelaku Kekerasan dalam rumah tangga sudah diatur menurut Undang-undang RI No.23 Tahun 2004. Menurut Undang-undang sendiri saksi yang diberikan kepada terdakwa kasus korban KDRT beragam tergantung kondisi korban. Hukuman terberat yang dapat diberikan kepada pelaku KDRT yaitu hukuman penjara selama 20 tahun atau denda sebesar 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah). Diadakannya UU PKDRT tersebut sebagai usaha untuk mengatasi kasus KDRT yang dimana bertujuan menggeser isu privat menjadi isu public. Kemudian memberi ruang kepada negara untuk ikut serta mengatasi KDRT agar memberikan perlindungan yang maksimal kepada korban.

Qanun Aceh juga menjelaskan mengenai kekerasan terhadap perempuan termasuk KDRT yaitu Qanun Aceh no. 9 tahun 2019. Dengan adanya peraturan tersebut pemerintah mendukung upaya pemberdayaan perempuan yang dimana kedudukan perempuan setara dengan laki-laki. Sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial diantara mereka.

Upaya yang dilakukan pembangunan pemberdayaan perempuan yang tercantum dalam Qanun Aceh no. 9 tahun 2019 yaitu salah satunya dengan di adakannya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai wadah rehabilitas dan advokasi korban KDRT.⁶

Pasal 74 Qanun Aceh No 9 tahun 2019 dijelaskan mengenai Restitusi, yang dimana korban atau ahli waris berhak atas restitusi yaitu ganti rugi atas kehilangan

⁶ Jamhuri Rafi'a *Upaya Meminimalisi Kasus KDRT di Aceh: Studi Kasus P2TP2A Provinsi Aceh*, Hlm 92

kekayaan atau penghasilan, ganti rugi yang timbul akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat kekerasan dan pengganti biaya perawatan.

Sebagaimana yang dijelaskan menurut pasal 76 Qanun Aceh No 9 Tahun 2019. Memutuskan besarnya restitusi yang dikeluarkan oleh terdakwa tergantung kemampuan terdakwa/keluarga terdakwa untuk membayar. Tetapi sebelumnya permohonan restitusi diajukan kepada penyidik dan jaksa penuntut umum membuat permohonan restitusi, kemudian hakim memeriksa permohonan restitusi tersebut apakah dapat diterima atau tidaknya, yang dimana di tempatkan dalam putusan pengadilan.⁷

Contoh kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan seorang pria berinisial (i) salah satu warga Baiturrahman Banda Aceh, ditangkap Satreskrim Polresta Banda Aceh karena telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada istrinya yang berinisial (AT). Menurut Reskrim Polresta Banda Aceh Fadillah Aditya pratama seorang Komisarisi Polisi mengatakan, KDRT tersebut merupakan kejadian terduga yang dilakukan pelaku kepada istri (korban) yakni kasus kekerasan fisik dan kekerasan seksual.

Berdasarkan keterangan korban, “perbuatan tersebut dilakukan tersangka berkali-kali yakni sejak bulan Juli 2022 di kontrakannya. Pihak Kepolisian baru menerima laporan pada tanggal 25 Oktober 2022” menurut Fadillah Aditya Pratama, Pada Senin, 14 November 2022 di Polresta Banda Aceh. ”Kekerasan tersebut dilakukan oleh pelaku yakni memukuli dan menganiaya tubuh korban, yang dimana pelaku memaksa korban melakukan hubungan intim secara tidak wajar”. Maka dari itu perbuatan pelaku dijerat tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga UU RI Nomor 23 tahun 2004 dan kekerasan seksual UU RI Nomor 12 tahun 2022. Dengan hukuman 15 Tahun penjara dan tambahan hukuman 1,3 Tahun dari hukuman pokok.⁸

Tampaknya Undang-undang dan Qanun jika dilihat dari kacamata keadilan, bisa jadi adil di satu sisi bisa jadi tidak adil. Tetapi ukuran yang dimaksud disini

⁷ *Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019*

⁸ Fauzan, *kasus KDRT Seseorang suami diduga siksa istri saat berhubungan intim*, dalam web <https://www.rmolaceh.id/>, diakses pada 27 Desember 2019

menurut Murtadha Muthahhari di dalam kitab *Al-‘Adl al-Ilahi* ada empat makna Keadilan, “yang pertama keadaan sesuatu yang seimbang, kedua persamaan dan penafian terhadap segala bentuk diskriminasi, ketiga pemeliharaan hak-hak individu dan pemberian hak kepada yang berhak menerimanya, dan keempat pemeliharaan hak bagi kelanjutan eksistensi atau mencegah kelanjutan eksistensi dan peralihan rahmat sewaktu terdapat kemungkinan untuk eksis serta melakukan transformasi”.⁹

Pengertian ketiga menjelaskan bahwa keadilan yaitu pemeliharaan hak-hak individu dan pemberian hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Menurut Murtadha Muthahhari istilah keadilan ialah “suatu keadilan yang harus dihormati dalam hukum manusia dan setiap individu diperintah untuk menegakkannya”. Dari pengertian tersebut dibagi menjadi dua hal, yang pertama yaitu hak dan preferensi contohnya bayi yang dilahirkan oleh seorang ibu, ia memiliki preferensi terhadap air susu ibunya. Sumber preferensinya adalah kehendak penciptaan dalam bentuk tujuan terciptanya air susu untuk bayi. Kedua, kekhususan esensial manusia, yaitu manusia diciptakan dengan pola yang dalam kegiatan-kegiatannya menggunakan pemikiran relatif tertentu yang dimanfaatkan sebagai “alat kerja” untuk dapat mencapai tujuan-tujuannya. Contohnya bakat khusus untuk menjadi seorang pemikir. Dimana jika dikaitkan dengan keadilan hukum yaitu, keadilan diciptakan untuk manusia. maka, setiap manusia berhak atas keadilan. Namun begitu, keadilan bisa terwujud karena adanya kekuatan manusia untuk mendukung terciptanya sebuah tujuan tersebut.¹⁰

Sesungguhnya hukum yang ada harus memenuhi aspek keadilan maka dari itu hukum yang terkait dalam kekerasan dalam rumah tangga harus mencapai keadilan bagi korban dan pelaku, baik Qanun Aceh maupun Undang-Undang. Karena uraian tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Sanksi kasus KDRT dalam judul *Sanksi KDRT menurut Qanun Aceh nomer 9 tahun 2019 dan Undang-Undang nomer 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta Relevansinya dengan Asas Keadilan*.

⁹ *Ibid.*, hlm. 70-73

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 71-72

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana Ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2019 mengenai Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)?
2. Bagaimana Sanksi mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut Qanun Aceh No. 9 Tahun 2019 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004?
3. Bagaimana Relevansi Konsep kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut Qanun Aceh No. 9 tahun 2019 dan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan perspektif keadilan hukum?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui Ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2019 mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
2. Untuk mengetahui sanksi mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut Qanun Aceh No. 9 Tahun 2019 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004
3. Untuk mengetahui Relevansi konsep kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut Qanun Aceh No. 9 tahun 2019 dan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan konsep keadilan hukum

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Secara akademis dari hasil penelitian dapat menambah ilmu dan memperluas wawasan mengenai Sanksi KDRT menurut Qanun Aceh No 9 Tahun 2019 dan UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Secara praktis dari hasil penelitian ini dapat memberikan dampak kepada masyarakat sekitar yang sering terjadinya tindak kekerasan, khususnya kepada kaum perempuan. Yang di landasi UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

E. Tinjauan Pustaka

No	Penulis dan tahun	Topik penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Farhan Hilaluddin Jurusan Peradilan Agama Tahun 2008	Efektifitas Pelaksanaan Undang- Undang No.23 tahun 2004 tentang PKDRT (Studi di wiayah kotamadya Jakarta Selatan).	Memiliki topik pembahasan yang sama yaitu mengenai KDRT	Mempunyai alat analisis dan rumusan masalah yang berbeda
2.	Mimi Maftuha Jurusan Peradilan Agama Tahun 2006	Efektifitas Pelaksanaan Undang- undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Pelindungan Sosial Terhadap Perempuan (Studi pada kota Bekasi Jawab Barat).	Memiliki topik pembahasan yang sama yaitu mengenai KDRT	Penelitian ini hanya mempunyai satu perbandingan saja yaitu UU No 23 Tahun 2004
3.	Aini Jannah, M. Nazaruddin, Dahlan A. Rahman Tahun 2022	Implementasi Qanun Aceh No 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Memiliki topik pembahasan yang sama yaitu mengenai Qanun Aceh	Penelitian ini hanya mempunyai satu perbandingan saja yaitu tentang Qanun Aceh

4.	Didi Fuad Nurbadrian Tahun 2020	Kekerasan dalam Rumah Tangga	Memiliki topik pembahasan yang sama yaitu tentang KDRT	Penelitian ini hanya mempunyai satu perbandingan saja yaitu UU No 23 Tahun 2004
----	---------------------------------------	---------------------------------	--	---

F. Kerangka Berpikir

1. Kekerasan dalam rumah tangga
 - a. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, mental dan penelantaran rumah tangga. Termasuk ancaman tindakan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan dalam melawan hukum.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut KBBI ialah sifat atau hal yang keras, kekuatan dan paksaan. Paksaan disini berarti suatu tekanan kepada seseorang dengan keras.¹¹

Menurut UU no 23 tahun 2004 kekerasan dalam rumah tangga setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi karena faktor internal dan eksternal. Salah satunya karena faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, faktor narkoba, faktor bawaan perilaku pelakunya sendiri, dan hubungan antara pasangan suami istri yang tidak seimbang atau yang lainnya. Dalam banyak kasus, seorang pria kadang menganiaya istrinya karena merasa kecewa karena istrinya tidak dapat melakukan

¹¹ KBBI

sesuatu yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Dalam banyak kasus, seorang pria kadang menganiaya istrinya karena merasa kecewa karena istrinya tidak dapat melakukan sesuatu yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya.

b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut ajaran Islam

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Maka dari itu islam membebaskan dari kekerasan dan penindasan. Karena Islam yang berarti damai adalah agama yang menentang kekerasan, baik kekerasan negara, masyarakat dan kekerasan dalam rumah tangga. Adapun Al-Qur'an surat Al-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

”Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar”.¹²

Menurut Q.S. An-Nisa ayat 34 mengenai langkah yang ditempuh suami telah disebutkan di atas, menyatakan bahwa apabila istri nusyuz maka langkah suami adalah menasehati, pisah ranjang dan selanjutnya memukulnya agar istri kembali baik. Para ulama dalam memahami ayat tersebut berbeda-beda dalam

¹² Abdul Haq Syawqi, *Hukum Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Pascasarjana UIN Malang, Vol. 7, No. 1, Juni 2015, hlm.69

menyelesaikan nusyuz istri. Perbedaan ini mulai dari pemaknaan terhadap lafadz atau teks, metode ijtihad atau penalaran hukum dan konsep kemaslahatan yang diterapkan.

Syaikh Imam Abi Ishaq dalam kitabnya *Al-Muhazzab Fi Fiqh Al-Imam Asy-Syafi'i* dikatakan bahwa jika terdapat tanda-tanda istri nusyuz maka langkahnya adalah menasehati dan jika nusyuznya berulang-ulang maka boleh memukulnya (pukulan ringan atau tidak membahayakan). Jika suami mengetahui dengan jelas istri nusyuz maka dengan cara menasehati dan pisah ranjang (bukan pisah kalam), kemudian jika masih tetap nusyuznya maka pukullah, dengan syarat tidak merusak wajah dan membahayakan.

Sulaiman Rasjid mengatakan bahwa langkah-langkah dalam menyelesaikan nusyuz istri adalah sebagai berikut :

1. Suami berhak memberi nasihat jika baru kelihatan tanda-tanda nusyuz.
2. Sesudah nyata nusyuznya, waktu itu suami berhak berpisah tidur daripadanya.
3. Manakala dua pelajaran tersebut (nasihat dan berpisah tidur), kalau dia terus nusyuz, suami berhak memukulinya.

Adapun contoh Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu di antaranya luka fisik berupa luka terbuka ataupun lebam pada tubuh, serta memunculkan rasa trauma. Secara tidak langsung encubit juga termasuk KDRT jika mencubitnya terjadi pelebaran di sekitar yang diinginkan, karena merupakan tindakan yang dapat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga.

Hukum Islam mencakup keadilan ekonomi, sosial dan politik. Keadilan Islam didasarkan pada model kehidupan yang menunjukkan kasih sayang, saling membantu dan rasa tanggung jawab. Bukan didasarkan pada sistem sosial yang bertentangan antara satu suku dan lainnya. Orang selalu cenderung egois karena dipengaruhi oleh keinginan untuk tidak berlaku adil kepada orang lain. Maka dari

itu, upaya mewujudkan keadilan sosial dalam Islam tidak hanya terfokus pada peraturan perundang-undangan, tetapi harus melalui proses pendisiplinan diri.¹³

Pentingnya prinsip keadilan dalam hukum positif maupun Hukum Islam yaitu upaya untuk memahami makna dari keadilan, sebagaimana dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا
 اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu dekat dengan takwa “.¹⁴

2. Teori Asas Keadilan

Berdasarkan kitab *Al-‘Adl al-Ilahi* ada empat makna keadilan yaitu:

a. Keadaan sesuatu yang seimbang

Penafsiran mengenai sesuatu yang seimbang dapat diartikan sebagai, Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan keseimbangan yang sempurna dimana setiap makhluknya mampu menerima anugrah yang menuntun kepada pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Contohnya, ketika kita melihat salah satu organ tubuh yang menurut kita kurang sempurna, tetapi jika kita melihat secara keseluruhan tubuh manusia maka akan terlihat lebih sempurna. Sehingga dapat artikan bahwa keadilan tidak dilihat dari latar belakang seseorang.¹⁵

a. Persamaan dan penafian terhadap segala bentuk diskriminasi

Dimana setiap persamaan bukan berarti sama, melainkan persamaan dalam hak untuk memiliki sesuatu, ketika hak untuk memilikinya sama. Misalnya, suatu

¹³ UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT

¹⁴ (Q.S. 5: 8)

¹⁵ Murtadha Muthahhri, *Al-‘Adl al-Ilahi...*, hlm. 74-75

bentuk keadilan bisa dilihat dari terdakwa dan korban dalam kasus di hadapan pengadilan. Yang mana terdakwa dan korban berhak mendapatkan keadilan sesuai hukum yang berlaku.¹⁶

b. Pemeliharaan hak-hak individu dan pemberian hak kepada yang berhak menerimanya

Pengertian ketiga menjelaskan bahwa keadilan yaitu pemeliharaan hak-hak individu dan pemberian hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Menurut Murtadha Muthahhari istilah keadilan ialah “suatu keadilan yang harus dihormati dalam hukum manusia dan setiap individu diperintah untuk menegakkannya”. Dari pengertian tersebut dibagi menjadi dua hal, yang pertama yaitu hak dan preferensi contohnya bayi yang dilahirkan oleh seorang ibu, ia memiliki preferensi terhadap air susu ibunya. Sumber preferensinya adalah kehendak penciptaan dalam bentuk tujuan terciptanya air susu untuk bayi. Kedua, kekhususan esensial manusia, yaitu manusia diciptakan dengan pola yang dalam kegiatan-kegiatannya menggunakan pemikiran relatif tertentu yang dimanfaatkan sebagai “alat kerja” untuk dapat mencapai tujuan-tujuannya. Contohnya bakat khusus untuk menjadi seorang pemikir. Dimana jika dikaitkan dengan keadilan hukum yaitu, keadilan diciptakan untuk manusia. maka, setiap manusia berhak atas keadilan. Namun begitu, keadilan bisa terwujud karena adanya kekuatan manusia untuk mendukung terciptanya sebuah tujuan tersebut.¹⁷

c. Pemeliharaan hak bagi kelanjutan eksistensi atau mencegah kelanjutan eksistensi dan kemungkinan untuk eksis serta melakukan transformasi.

Makna keadilan menurut point ke empat mempunyai persamaan dengan point pertama yang dimana *Keadilan ilahi* menjadi suatu perwujudan bahwa sesuatu yang ada membutuhkan manifestasi dan perbaikan sesuai dengan sejauh mana yang menjadi haknya.

Dalam undang-undang saat ini terdapat konsep pelaksanaan peraturan hukum. Yang dimana Istilah-istilah hukum inilah yang nantinya menjadi acuan dan menilai

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 71

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 71-72

siapa saja yang melanggar hukum di negara ini. Dengan adanya konsep tersebut yaitu agar menjadi suatu konsep yang dimana nantinya akan menjadi tolak ukur untuk mencapai keadilan bagi setiap individu atau negara.

